



**PUTUSAN**  
**Nomor : 0040/Pdt.G/2016/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wafiya Binti Ismail, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, tempat tinggal di Jalan Z. Arifin No. 12 RT.01 RW. 01 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa Rusmalaneti,S.H ADALAH Advokat/Penasehat Hukum Rusmlaneti,S.H dan Rekan, alamat Skip Flamboyan Jalan Kenanga IX No.21 Kebun Kenanga Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

**MELAWAN**

Yanto Suharto Kusuma Bin Riza, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta Pelayaran Laut, bertempat tinggal di Jalan Z.Arifin No. 12 RT.01 RW. 01 Kelurahan Padang Nngka Kecamatan Singaran Pati,Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah RI(Ghaib) , selanjutnya disebut sebagai sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08 Januari 2016 yang terdaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 08 Januari 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2008 di Cilincing Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1906/044/XII/2008 tanggal 04 Desember 2008 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak sebagai berikut;  
Sewaktu-waktu saya ;
  - 1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut,
  - 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
  - 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya,
  - 4) Atau saya membiarkan(tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenar serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jn. Z.Arifin No. 12 RT.01 RW.01 Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Alfian Nur , umur 6 tahun tanggal lahir 26 September 2009.
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, kemudian Tergugat sudah jarang pulang, mulai tahun 2012 Tergugat tidak pernah pulang di tempat kediaman bersama, tidak menghubungi dan tidak dapat dihubungi melalui e-mail dan media sosial lainnya. Sudah berusaha mencari informasi menemui adik kandung Tergugat juga sudah pindah dan



Penggugat tidak dapat informasi alamatnya. Juga sudah mendatangi kantor, mess tempat Tergugat bekerja di Jakarta, namun informasi yang didapat Tergugat sudah pindah tempat kerja dan semuanya tidak mengetahui dimana alamat kantor, termasuk teman-teman Tergugat, sementara orang tua Tergugat sudah lama meninggal dunia bahkan sebelum Penguat dan Tergugat menikah, usaha pencarian tersebut Tergugat tidak mendapat informasi sampai sekarang.

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1,2 dan 4 yaitu ;

- Angka 1 ; Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.
- Angka 2 ; Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya .
- Angka 4 ; Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya

Enam bulan lamanya, dan kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar RP. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penguat tidak ridho dan Penguat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penguat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penguat ;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 ;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (Yanto Suharto Kusuma Bin Riza) terhadap Penguat (Wafiyah Binti Ismail ) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 19 Januari 2016 dan 19 Februari 2016 untuk menghadiri sidang tanggal 17 Mei 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1906/044/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008, diberi tanda (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama :

1. Susilawati binti Ismail, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Z.Arifin No.12 RT.01 RW.01 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
  - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri, dan telah dikurnia satu orang anak laki-laki yang bernama Alfian Nur umur 6 tahun dan sekarang ikut Penggugat.



- Bahwa setahu saksi dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2012 Tergugat tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat dan mereka telah berpisah rumah selama 4 tahun, sedangkan keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak di ketahui, namun Penggugat dan keluarga lainnya telah berusaha mencarinya, namun tidak berhasil.
  - Bahwa setahu saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anaknya.
2. Bagus Dwi Permana bin Ridit Naswoyo, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Z. Arifin No. 12 RT.01 RW.01 kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah keponaan Penggugat.
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah benarsebagai suami isteri, dan mereka telah dikurniai sat orang anak yang bernama Alfian Nur umur 6 tahun dan sekarang ikut Penggugat.
  - Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggal Penggugat sudah lebih kurang 4 tahun lamanya.
  - Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Tergugat pernah minta izin kepada Penggugat untuk pergi berlayar keluar negeri, namun setelah itu sampai sekarang tidak pernah pulang, sedangkan khabar beritanya juga tidak ada, dan Penggugat serta keluarga lainnya sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak diketahui alamat keberadaannya sampai sekarang ini.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Bengkulu) yang dalam hal ini telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dengan suaminya (Tergugat) sesuai dengan surat izin No. 5731/UN30/KP/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dari atasannya pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu perkara ini dapat disidangkan ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti Akta Nikah (P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 04 Desember 2008 di Cilincing Jakarta Utara DKI Jakarta sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor 1906/044/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengadiri sidang, tetapi ia tidak hadir ke persidangan tersebut baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena



Tergugat tidak hadir, namun dengan demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sewaktu akad nikah yaitu angka 1, 2 dan 4, yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 4 tahun tanpa ada khabar berita, dan tanpa ada memperdulikan serta memberikan nafkah kepada Penggugat dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan berupa Akta Nikah (P) Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Nikah tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan ditambah lagi majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan benar bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun tanpa ada khabar berita dan tidak memperdulikan Penggugat selama masa tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (b) Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;



Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat 'syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, karena syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka untuk terlaksananya sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah dahulu, maka Penggugat telah menyerahkan uang iwadh(pengganti) sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) didepan sidang, dengan demikian majelis hakim akan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.





3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (Yanto Suharto Kusuma bin Riza ) terhadap Penggugat (Wafiya Binti Ismail ) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301000,- ( tiga ratus satu ribu )

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami KAMAL MUKHTAR, S. Ag. sebagai hakim ketua, Drs. HELMI, M.Hum dan ZAINUL ARIFIN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YULIA NENGSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

KAMAL MUKHTAR, S. Ag.

Hakim Anggota,

Drs. HELMI, M.Hum

Hakim Anggota

ZAINUL ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

YULIA NENGSIH, S.H.

Rincian biaya perkara :



1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)